KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA BAPPEBTI	**News Title** : Bappebti Hentikan Latihan Trading Ilegal di Bali	
	Media Name : techbiz.id	**Journalist** : Arini Fazrin
	Publish Date : 07 March 2022	**Tonality** : Positive
	News Page : 1	**News Value** : 1,500,000
	Resources : Indrasari Wisnu Wardhana (Kepala Bappebti), Aldison Karorundak (Kepala Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan Bappebti)	**Ads Value** : 500,000
	Section/Rubrication : Fintech	**Topic** : Seminar Perdagangan Berjangka Komoditi Ilegal

Bappebti Hentikan Latihan Trading Ilegal di Bali

Oleh **Arini Fazrin** | 7 Maret 2022 13:26

Share

Techbiz.id – Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) menghentikan pertemuan keluarga PT Gandem Marem Sejahtera (Gamara), pada Sabtu (5/3) di Kuta, Bali. Kegiatan dihentikan karena menyelenggarakan pelatihan perdagangan berjangka komoditas (PBK) yang tidak memiliki izin dari Bappebti.

Plt Kepala Bappebti Indrasari Wisnu Wardhana mengungkapkan setiap pihak yang berkedudukan hukum di Indonesia dan/atau di luar negeri yang belum memiliki izin usaha dari Bappebti sebagai Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka, atau Pengelola Sentra Dana Berjangka dilarang melakukan kegiatan usaha perdagangan berjangka.

Kegiatan itu termasuk melakukan promosi atau iklan, pelatihan dan pertemuan mengenai perdagangan berjangka di Indonesia. Adapun penghentian pertemuan yang dilakukan Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah bekerja sama dengan Koordinator Pengawas (Korwas) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bareskrim Polri dan Polda Bali.

Disampaikan Wisnu, kegiatan yang diselenggarakan Gamara dinilai ilegal, karena kedapatan menawarkan paket-paket investasi dengan menggunakan mekanisme multi level marketing (MLM), serta bekerja sama dengan pialang (broker) Vat Prime yang tidak memiliki izin usaha sebagai Pialang Berjangka dari Bappebti.

Sementara itu, Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan Bappebti, Aldison mengatakan penawaran paket paket investasi yang dilakukan oleh Gamara tersebut diduga melanggar Pasal 49 ayat (1a) Jo. Pasal 73D ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Pelanggaran tersebut terancam dipidana 5 sampai dengan 10 tahun penjara, serta denda sebesar Rp10 miliar sampai dengan Rp20 miliar sesuai dengan UU Nomor 10 Tahun 2011.

Baca juga: Aset Kripto Terus Diawasi Bappebti, Ini Daftar yang Legal

"Tindakan ini diambil semata-mata untuk mencegah kerugian masyarakat sebagai akibat tindakan melawan hukum terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PBK, serta memberi kepastian hukum terhadap semua pihak yang memiliki izin usaha, izin, persetujuan, atau sertifikat dari Kepala Bappebti," imbuh Aldison melalui pernyataan resmi, dikutip Senin (7/3).

Aldison mengingatkan masyarakat agar selalu waspada terhadap penawaran dengan iming-iming bonus atau komisi jika berhasil merekrut anggota baru sebagai downline.

"Selalu pastikan legalitas dari Pialang Berjangka yang menawarkan investasi. Jangan mudah tergiur dengan penawaran investasi yang memberikan iming-iming keuntungan pasti di luar batas kewajaran yang didapatkan dalam waktu singkat," tandasnya.